**PELANGGARAN DIDOMINASI OLEH PENGENDARA TAK PAKAI MASKER SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)**



Sumber gambar: [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran Virus Corona yang menyebabkan Covid-19. Peraturan Gubernur yang merinci soal aturan inipun telah diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tersebut berlaku sejak Jumat 10 April 2020 hingga 23 April 2020 dapat diperpanjang.

Guna mendukung PSBB Jakarta, Direktorat Lalu Lintas Polda membuat beberapa pos cek poin di perbatasan Jakarta. Pengendara diminta mematuhi paraturan seperti menggunakan masker, sarung tangan, dan tak berboncengan di sepeda motor. Apabila melanggar, pengendara akan diberikan teguran.

Polisi mencatat ada sebanyak 2.090 pelanggaran terjadi pada hari kelima penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Selasa, 14 April 2020. "Jumlah teguran pada tanggal 14 April 2020 sebanyak 2.090 teguran," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi, Rabu, 15 April 2020. Jika dibanding hari sebelumnya, yakni pada 13 April 2020, Sambodo menyebutkan, ada penurunan jumlah pelanggar. Pada hari sebelumnya diketahui ada sebanyak 3.474 pelanggar. Sambodo menyebutkan, ada penurunan sekitar 40 persen. "Bila dibandingkan dengan jumlah teguran tanggal 13 April, teguran tanggal 14 April turun 40 persen," ujarnya.

“Para pelanggar tersebut harus mengisi blanko teguran yang menyatakan tidak akan mengulangi pelanggaran untuk kedua kalinya. Kartu identitas juga kami catat jadi ada catatannya," lanjut Sambodo .Lebih lanjut, Sambodo mengatakan, jumlah jenis pelanggaran terbanyak masih sama dengan hari sebelumnya yaitu pengendara yang tidak memakai masker baik roda dua maupun roda empat. Dari 2.090 pelanggaran, sebanyak 1.306 tercatat tidak menggunakan masker saat berkendara.

Penindakan untuk pengendaran yang melanggar aturan PSBB dibagi dua tahap. Pertama, pelanggar diberi blanko teguran yang berisi pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran. Jika ketahuan melanggar aturan untuk yang kedua kalinya, pengendara akan dijatuhi sanksi sesuai Pasal 27 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020. Sanksi tersebut mengacu pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun atau denda Rp 100 juta.

Polda Metro Jaya juga menambah pos pengawasan berkenaan dengan penerapan PSBB di Bodetabek. Dari 33 titik, pos pengawasan ditambah menjadi 158 titik di Jabodetabek. "Total keseluruhan untuk polres penyangga DKI dan KP3 (Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan) ada 125 titik checkpoint," kata Sambodo.

**Sumber berita:**

1. [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), Pelanggar PSBB Jakarta Hanya Diberi Surat Teguran Bukan Tilang, 15 April 2020.
2. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), PSBB DKI, Pelanggaran Didominasi Pengendara Tak Pakai Masker, 15 April 2020.
3. [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com), Polisi: 2.090 Pengendara Langgar Aturan PSBB Jakarta, Terbanyak Tak Pakai Masker, 15 April 2020.
4. [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com), Hari Kelima, Jumlah Pengendara Langgar Aturan PSBB Turun 40 Persen, 15 April 2020.

**Catatan:**

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Pergub No 33 Tahun 2020, Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB meliputi;

1. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
2. Aktivitas bekerja di tempat kerja;
3. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
4. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
5. Kegiatan sosial dan budaya, dan
6. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Jangka waktu pemberlakuan PSBB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (Pasal 5 ayat (6) Pergub No. 33 Tahun 2020.

Selama pemberlakukan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:

1. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
2. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.

Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang, untuk jenis moda transportasi:

1. kendaraan bermotor pribadi;
2. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
3. angkutan perkeretaapian.

Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan Pasal 18 ayat (4) Pergub No. 33 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
2. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
3. menggunakan masker di dalam kendaraan;
4. membatasi jumlah orang maksimal 50°/0 (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
5. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan Pasal 18 ayat (5) Pergub No. 33 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
2. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
3. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
5. Terkait pelanggaran atas pelaksanaan PSBB sesuai Pasal 27 Pergub No.33 Tahun 2020, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Sesuai ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait Kekarantinaan Kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).